Bansos Daha Selatan dan Daha Barat APBD Perubahan 2020 disalurkan

Penyaluran program bansos untuk Kecamatan Daha Selatan dan Daha Barat

(Fathurrahman/Diskominfo HSS/Antarakalsel)

Beberapa Perwakilan Penerima Bantuan Program Rumah Sejahtera(PRS), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Jaminan Hidup Lanjut Usia (Jadub Lansia),PKSA, Berupaya menerima Bantuan Sosial (Bansos) di dua Kecamatan, yakni Kecamatan Daha Selatan dan Kecamatan Daha Barat kembali disalurkan.

Kepala Dinas Sosial Noordiansyah, di Kandangan, Senin (14/12), mengatakan pada APBD perubahan tahun 2020 program bansos untuk masyarakat yang kurang beruntung dapat terus dilaksanakan sekalipun adanya refocussing atau pengalihan anggaran di masa pandemi COVID-19 ini.

"Hal ini dalam upaya untuk pencapaian visi misi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) sesuai RPMJ Tahun 2018-2023, dengan lima program bansos yang konsisten terus kita laksanakan,'' katanya, dalam laporan, di Aula Kecamatan Daha Selatan. (Diringkas dari https://kalsel.antaranews.com/berita/220612/bansos-daha-selatan-dan-daha-barat-apbd-perubahan-2020-disalurkan)

Kepala Dinas Sosial HSS, Nordiansyah, mengatakan bansos ini meskipun ditengah refocusing anggaran COVID-19, diberikan ini dalam lima jenis bantuan, yakni PRS, UEP, Bersama Untuk Peduli Anak Yatim (Berupaya), Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) dan Jaminan Hidup Lanjut Usia (Jadup Lansia).

Dijelaskan dia, Program PRS masing-masing KPM menerima sebanyak Rp13.980.000., di Kecamatan Daha Utara penerima KPM sebanyak 14 orang, UEP Daha Utara diterima sebanyak dua orang dengan jumlah anggaran Rp5.200.000,-.

"UEP berupa barang modal usaha bagi penyandang disabilitas sebanyak dua orang dengan jumlah anggaran Rp5.900.000,-, Program Berupaya masing-masing anak menerima 800 ribu rupiah untuk delapan bulan di Daha Utara sebanyak 14 orang anak,"katanya.

Program Jadup Lansia menerima untuk delapan bulan dengan Rp 225.000 per bulan diberikan di Kecamatan Daha Utara sebanyak 99 orang, semantara PKSA sendiri masing-masing mendapatkan sebesar Rp100 ribu rupiah untuk delapan bulan sebanyak delapan orang.

(Diringkas dari https://kalsel.antaranews.com/berita/220752/keluarga-penerima-manfaat-daha-utara-terima-bansos-apbd-perubahan)

Sumber Berita:

1. **https://kalsel.antaranews.com**, *Bansos Daha Selatan dan Daha Barat APBD Perubahan 2020 disalurkan*, 14 Desember 2020.
2. **https://kalsel.antaranews.com**, *Keluarga penerima manfaat Daha Utara terima bansos APBD perubahan*, 15 Desember 2020.

Catatan:

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

  Pasal 26

  (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.

  (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

  (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan

miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

  Pasal 30

  (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.

  (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  a. individu dan/atau keluarga;
  b. masyarakat; dan
  c. lembaga non pemerintahan.

  (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.